

**PELAKSANAAN ZAKAT KARET PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS Di DESA LUBUK KARET KECAMATAN BETUNG
KABUPATEN BANYUASIN SUMATERA SELATAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**ARDIANSYAH
05380021**

PEMBIMBING:

1. Hj. FATMA AMILIA, S. Ag., M. Si
2. M. YAZID AFFANDI, S. Ag., M. Ag

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Pertanian karet yang dilakukan oleh para petani di Desa Lubuk Karet merupakan komoditas ekonomi yang menguntungkan, karena pertanian karet ini tergolong pertanian yang mahal. Menurut masyarakat desa Lubuk Karet hasil karet wajib dizakati. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan zakat hasil karet adalah bagaimana pelaksanaan zakat hasil karet di desa Lubuk Karet. Penyusun tertarik untuk meneliti status dan cara menentukan nisabnya dalam pelaksanaan zakat hasil di desa Lubuk Karet Betung Banyuasin Sumatera Selatan ditinjau dari hukum Islam terutama menyoroti status zakat hasil karet dan cara menentukan nisabnya.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara secara langsung kepada 13 orang responden. Sifat penelitian ini adalah *preskriptif* yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu seperti menilai status dan cara penentuan nisab zakat hasil karet yang dilakukan masyarakat Desa Lubuk Karet sesuai atau tidak dengan ketentuan zakat dalam Islam. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normative yaitu berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadis

Setelah dilakukan penelitian, pelaksanaan zakat hasil karet di Desa Lubuk Karet, yaitu, Wajib zakat memberikan zakatnya melalui badan amil dan ada yang memberikan langsung kepada penerima zakat. Dengan cara membulatkan hasil karet dan menyimpan seluruh penghasilan menjadi satu simpanan selama setahun, selanjutnya menghitung besar zakat yang akan dikeluarkan. Sedangkan waktu melaksanakan zakat hasil karet menjelang hari raya 'Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Status zakat hasil karet termasuk ke dalam zakat Mal, Nisabnya 85 gr emas dan kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%. Cara penentuan nisabnya berdasarkan nisab zakat emas, yaitu menjumlahkan seluruh hasil panen (karet, sawit, nanas dll), yang telah ditabungkan selama setahun, zakatnya dikeluarkan 2,5% dari kadar zakat emas, dengan syarat harta yang dikeluarkan telah mencapai nisab. Pandangan hukum Islam terhadap status dan cara penetuan nisab di Desa Lubuk Karet yang menyoroti status dan cara penentuan nisabnya yang mengqiyaskan ke dalam zakat mal (emas) sudah sesuai dengan hukum Islam.

Penyusun sepakat tetapi berbeda dalam pengqiyasannya saja, penyusun mengqiyaskan zakat hasil karet ke zakat perdagangan karena dilihat dari pelaksanaannya zakat hasil karet tidak dapat diberikan secara langsung, harus dijual terlebih dahulu. Nisabnya sama dengan zakat mal yaitu 85 gr emas, zakat yang dikeluarkan 2,5% (kadar zakat emas), dikeluarkan setahun sekali.

Meski demikian, perlu adanya penjelasan dan pemahaman yang lebih besar kepada masyarakat yang belum mengeluarkan zakat hasil karet. Agar dapat terbuka hatinya untuk menunaikan perintah Allah SWT. Zakat hasil karet ini selalu mengalami perkembangan dengan nilai yang tinggi dan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di kalangan masyarakat yang kurang mampu.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ardiansyah

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ardiansyah

NIM : 05380021

Judul Skripsi : "**Pelaksanaan Zakat Karet Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung
Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan)**"

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Rajab 1431H
05 Juli 2010 M

Pembimbing I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M. Si.
NIP: 19720511 199603 2 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ardiansyah

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ardiansyah

NIM : 05380021

Judul Skripsi : **”Pelaksanaan Zakat Karet Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung
Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan”**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Rajab 1431H
05 Juli 2010 M

Pembimbing II


M. Yazid Affandi, S.Ag., M. Ag.

NIP: 19720913 200312 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta UIN.02/K.MU.SKR/042/10

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir.

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: "Pelaksanaan Zakat Karet Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Ardiansyah

NIM : 05380021

Telah dimunaqosahkan pada : 14 Juli 2010

Nilai munaqosah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqashah

Ketua,

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M. Si.

NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Drs. Riyanta, M. Hum

NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Drs. Slamet Khilmi, M.SI

NIP. 19631014 199203 1 002

Yogyakarta, 26 Juli 2010

Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah

Dekan,



Dr. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	b	be
ت	tā‘	t	te
ث	sā	š	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā‘	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā‘	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā‘	h	-
ء	hamzah	,	apostrof
يـ	yā‘	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعَدِّدين Muta’aqqidain

عَدَّة ‘Iddah

3. Ta' Marbūtah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هـ هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نَعْمَةُ اللهِ Ni’matullāh

زَكَاةُ الْفِطْرِ Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
---	Fathah	a	A
- - - - .	Kasrah	i	I
- - - - ^	Dammah	u	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fathah dan yā mati di tulis ā

يَسْعَى Yas'ā

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مُجِيد Majīd

- d. Dammah dan wāwu mati ū

فَرُوضٌ Furūḍ

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بَيْنَكُمْ Bainakum

- b. Fathah dan wāwu mati au

قَوْلٌ Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ A'antum

لَانْ شَكْرَتْمُ La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Žawi al-furūd

أهل السنة Ahl as-sunnah

MOTTO

TIDAK AKAN MISKIN ORANG YANG
MENUNAIKAN ZAKAT.

SLoWLY BUT SURE

(" SAnTAI TApI PaSTI")

PERSEMPAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

**Kedua orang tuaku Bapak Ansori dan ibu Rusia tersayang,
terimakasih atas kesabarannya dalam menunggu menyelesaikan
studi.**

**Saudara-saudaraku, kalian adalah saudara terbaik dalam
hidupku**

**Almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
is the best of the best**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ سَيِّدُنَا
مُحَمَّدٌ وَعَلَى أَهْلِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. إِنَّمَا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil ‘alamin, penyusun ucapkan sebagai rasa syukur kehadiran Allah ‘Azza wajalla, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah terpilih sebagai penyampai risalah dan penuntun manusia menuju jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Alahamdullilah atas rahmat Allah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PELAKSANAAN ZAKAT KARET PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS Di DESA LUBUK KARET KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN SUMATERA SELATAN)” sebagai karya ilmiah untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga tanpa ada halangan yang cukup berarti.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penghargaan yang tulus penyusun ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D selaku Dekan Fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum, selaku ketua jurusan Muamalat, Bapak Abdul Mughit, S.Ag., M.Ag., selaku sekretaris jurusan Muamalat, Fak, Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Phil. H.M. Nurkholis Setiawan, M.A, selaku Penasehat Akademik yang telah membantu dengan segala nasehat dan arahannya kepada penyusun selama menjalani studi.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M. Si. , dan Bapak M. Yazid Affandi, S.Ag., M. Ag. selaku, pembimbing I dan II telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
5. Kepada Masyarakat Desa Lubuk Karet, Kec. Betung, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan. Para Ulama, Mang Manaf (SekDes), Wajib zakat, Penerima zakat, yang telah meluangkan waktu untuk diwawancara dan membantu penyusun dalam memperoleh data penelitian.
6. Kedua orang tua saya Bapak H. Ansori dan Ibu Hj. Rusia tercinta yang telah mendidik, membesarkan dan memberikan kasih sayang tiada henti setiap saat dan setiap waktu, serta dukungannya baik moril maupun materiil kepada penyusun. Yang telah ikhlas berdoa dan sabar menanti kelulusan penyusun. Penyusun akan berusaha mengukir senyum, membahagiakan dan meringankan beban Bapak Ibu.

7. Terima kasih kepada saudara-saudaraku “Mbok Mila, Mas Burhan, K”Cong, Yu” Fit, K” Ateng (+Yu” Fit), D”Jen (Uju), Wak (Barab, Golok L/k, Din,I) Bibik (Sita,Mene) Mamang (Klet, Wani) Mbok (Lit, Ir, Diana) Uju Yur, Om Jon, dan Sepupuku, keikhlasan kalian adalah sebuah perjuangan yang tidak mungkin aku lupakan, karena kalian aku menjadi makin dewasa, dan mengerti arti kehidupan.
8. Teman-temanku MU-A+B 2005, terimakasih atas ide-idenya, yang tidak penyusun sebutkan satu-persatu, terimakasih atas pertemuan yang penuh kedamaian dan suasana pertemanan selama menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Keluarga besar “*KOMISARIAT BANYUASIN SUM-SEL*, yang telah menjadi keluargaku di Jogja, menemani song, nongkrong di atas genteng, gitaran dll, terimakasih atas persahabatan dan kebersamaan dalam susah maupun senang.
10. Untuk Sobatku Babe, Pinji, Kaban, Acoy, Ryan, Anton, Aziz, Bg Aziz, Jarwo, a”Riza, Pak To, Y”Dona, juga teman-temen PON-PES WALI SONGO NGABAR PONOROGO, temen-temen di kampung halaman, Calit, Mada, Midin, Atot, Damri dll, yang tercinta dan tersayang dan telah menemani penyusun melangkah untuk menjalankan skripsi ini, kalianlah yang mengajariku mengeja air mata, dan mengajari untuk bersikap yang lebih bijak dalam menghadapi masalah.
11. Semua Crew Ramah.Com yang telah membantu dalam pengeditan skripsi ini.

12. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, semoga amal baik yang telah kalian berikan kepada penyusun mendapat imbalan yang layak dari Allah SWT, Amin.

Kepada semua pihak tersebut di atas, penyusun hanya bisa berdo'a semoga amal baik mereka tercatat sebagai amal sholeh yang diridhoi Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda.

Demikian sekilas kata pengantar dari penyusun, penyusun menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan yang perlu disempurnakan, oleh Karena itu, sudi kiranya kepada pembaca untuk bisa memberikan masukan yang membangun guna penyusunan karya-karya yang lain. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin Ya Robbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 18 Rajab 1431 H
01 Juli 2010 M

Penyusun

Ardiansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	v
TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II DESKRIPSI UMUM TENTANG ZAKAT DALAM ISLAM	18
A. Definisi dan Dasar Hukum Zakat.....	18
1. Definisi.....	18
2. Dasar Hukum	21

B.	Syarat-Syarat Harta Kekayaan yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya...	26
C.	Syarat dan Rukun Wajib Zakat	31
D.	Jenis-jenis Harta Kekayaan yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya....	32
E.	Macam-Macam Zakat	43
1.	Zakat Mal (Zakat Harta).....	43
2.	Zakat Nafs (Zakat Fitrah).....	44
F.	Sasaran/penerima zakat.....	46
BAB III	GAMBARAN TENTANG DESA LUBUK KARET DAN PELAKSANAAN ZAKAT KARET DI DESA LUBUK KARET.	52
A.	Kondisi Geografis	52
B.	Keadaan Masyarakat Desa Lubuk Karet.....	53
C.	Pelaksanaan Zakat Karet	58
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT KARET DI DESA LIBUK KARET.....	65
A.	Pengenaan Zakat Hasil Karet	65
B.	Tata Cara Pelaksanaan Zakat.....	70
BAB V	PENUTUP.....	82
A.	Kesimpulan	82
B.	Saran-Saran	83
DAFTAR PUSTAKA		85
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
1.	Terjemakan Teks Arab.....	I
2.	Biografi Ulama.....	V

3. Pedoman Wawancara.....	VIII
4. Hasil wawancara	X
5. Surat-surat Penelitian	XI
6. Curiculun Vitae.....	XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu cara yang dilakukan Islam menjembatani kesenjangan sosial antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin adalah kewajiban mengeluarkan harta zakat bagi orang-orang yang kelebihan hartanya. Dalam istilah ekonomi maka zakat merupakan tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan yang tidak punya.¹

Ajaran Islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia akhirat. Dengan mengintegrasikannya dalam ibadah berarti memberikan peranan penting pada keyakinan keimanan yang mengendalikan seseorang dalam hidupnya. Demikianlah fungsi sesungguhnya dari ibadah yang dikenal dengan nama zakat. Dalam kelanjutannya peranan organisasi dan kekuasaan yang mengatur dan mengayomi masyarakat juga diikutsertakan, yaitu dengan adanya ‘Amilin dan Imam atau Khalifah yang aktif dalam menjalankan dan mengatur pelaksanaan zakat. Zakat memang bukanlah satu-satunya gambaran dari sistem yang ditampilkan dari ajaran Islam dan mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Namun, harus diakui bahwa zakat sangat penting arti dan kedudukannya karena ia merupakan sentral dari sistem tersebut.²

¹Mubyarto, dkk, *Islam dan Kemiskinan*, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka, 1998), hlm. 43.

²Alī Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 233.

Menurut syari'at, zakat berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta.³

Dengan maksud untuk mensucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahala-pahala. Seseorang dikatakan berhati suci dan mulia apabila ia tidak kikir dan tidak mencintai harta untuk kepentingan diri sendiri. Orang yang membelanjakan hartanya untuk orang lain akan memperoleh kesucian dan kemuliaan.

Menurut As-Sayid Sabiq, ada lima kategori harta yang wajib dizakati, yaitu emas, perak, perdagangan, barang temuan (harta karun), pertanian dan peternakan.⁴ Kewajiban zakat merupakan hukum Islam yang bersifat *ta'abbudī*. Harta yang wajib dikeluarkan zakat termasuk kategori hukum Islam yang bersifat *ta'aqqulī* atau *fiqh* yang bersumber ijtihad.⁵ oleh karena itu terdapat perselisihan pendapat di kalangan fuqaha. Dalam hal ini ijtihad di bidang zakat menduduki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan manusia yang memberi sumbang solusi bagi ummat. Ijtihad juga mendapat perhatian terbesar ulama. Adapun dampak dari ijtihad munculnya imam-imam mazhab fikih sunni, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Namun demikian, produk ijtihad pada umumnya ditulis dan dikodifikasi pada abad ke-2 H. sebagian tidak relevan dengan kondisi sekarang karena berkembangnya peradaban manusia. Maka peran ulama kontemporer sebagaimana

³Wahbah az-Zuhailī, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Baharuddin Fannany, cet. ke-1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 83.

⁴As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, terj. Muhyidin Syaf, (Bangdung: PT. Ma'arif, 1990), III:5

⁵Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*, cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 162.

dikemukakan oleh Yūsuf al-Qaraḍawī memperbaharui dan mereformulasikan produk ijtihad tersebut.

Terutama ijtihad di bidang zakat dengan menyesuaikan pada perkembangan ekonomi masyarakat modern yang mengalami perkembangan pesat.⁶ Perselisihan dalam zakat terletak pada harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka dibutuhkan solusi terbaru untuk menjawabnya. Seperti tanam-tanaman yang bernilai ekonomis tinggi yang tidak disebutkan secara eksplisit baik melalui al-Qur'an maupun Sunnah.

Ijtihad di bidang zakat menjadi solusi yang tepat untuk menjawab persoalan zakat, seperti zakat hasil karet yang perlu dikaji dalam skripsi ini. Berdasarkan pengamatan langsung di Desa Lubuk Karet Kec. Betung Kab. Banyuasin Sumatera Selatan. Mayoritas masyarakat Desa Lubuk Karet mengeluarkan zakat Fitrah. Baik berupa uang atau beras. Sebagian kecil dari mereka yang mengeluarkan zakat Mal, karena banyak dari mereka yang hartanya belum mencapai nisab. Tiap tahunnya masyarakat Desa Lubuk Karet yang hartanya telah mencapai nisab mengeluarkan zakat karet dengan cara mengumpulkan seluruh hasil panen karet yang mereka kerjakan selama satu tahun, dengan cara menabungkannya.

Melihat dari beberapa fenomena di atas, perkebunan karet membutuhkan solusi untuk diketahui pandangan hukum Islam terhadap zakat hasil karetnya, statusnya, cara menentukan nisabnya. Penyusun tertarik untuk meneliti, menjelaskannya dalam bentuk skripsi dengan judul "Pelaksanaan

⁶Yūsuf al-Qaraḍawī, *Syari'at Islam Ditantang Zaman*, alih bahasa Abu Zaky (Surabaya: Pustaka Progresif, 1990), hlm. 150.

Zakat Karet Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Lubuk Karet Kec. Betung Kab. Banyuasin Sumatera Selatan

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas ada beberapa permasalahan yang menarik dan sangat perlu untuk diangkat sebagai pembahasan dan pengkajian yang mendalam adalah sebagai berikut:

Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan zakat karet di Desa Lubuk Karet terutama yang berkaitan dengan status dan cara menentukan nisabnya?

C. Tujuan dan Kegunaan

Menjelaskan dan mengetahui pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan zakat karet di Desa Lubuk Karet terutama yang berkaitan dengan status dan cara menentukan nisabnya.

Sedangkan kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Agar menjadi rujukan atau pedoman bagi para muzaki karet di Desa Lubuk Karet dan juga sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya
2. Sebagai sumbangsih pemikiran tentang masalah zakat, terutama tentang pelaksanaan zakat hasil karet pada daerah penghasil karet.

D. Telaah Pustaka

Zakat adalah salah satu ibadah yang merupakan manifestasi kegotong-royongan antara para hartawan dan fakir miskin.⁷ Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan kepada mereka yang mampu atau wajib bagi orang-orang kaya, untuk diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum atau ketentuan syari'at Islam.

Dalam syari'at Islam terdapat Rukun Islam yang merupakan landasan pokok di samping rukun iman, dimana dalam Rukun Islam itu seseorang dituntut untuk melibatkan dirinya dalam fungsi sosial agamanya. Rukun Islam mengharuskan seseorang muslim untuk menyatakan kesaksiannya atas ketuhanan Allah SWT dan kerasulan Muhammad SAW, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa di Bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.⁸

Adapun persoalan zakat adalah menyangkut harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti: emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan dan barang perniagaan zakat menjadi kajian yang menarik, yang mendapat perhatian dikalangan ulama fikih dan pemerhati ekonomi, karena zakat adalah suatu sistem ekonomi Islam yang mengandung asas pemerataan.⁹

Dalam literature seperti fikih zakatnya Yūsuf Qaraḍawī, permasalahan zakat dibahas secara luas. Yang dinilai sangat representatif dalam menjawab

⁷Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 42.

⁸Masdar F Mas'udi, *Agama Keadilan*, hlm. 9

⁹Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1 (Jakarta: UII Press, 1998), hlm. 9.

persoalan-persoalan zakat kontemporer tentang hasil komoditi yang dihasilkan untuk direalisasikan demi kesejahteraan umat. Ia memberikan porsi yang cukup besar dalam membahas zakat pertanian. Misalnya, ia membahas dasar hukum menurut Al-Qur'an dan Hadis, hasil tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya, besar zakat dan macam-macamnya, dan seterusnya.¹⁰

Dalam bukunya "Pedoman Zakat", Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy beliau menjelaskan zakat mulai dari pengertian zakat, hukum zakat, sampai dengan beberapa masalah sekitar keutamaan menjalankan harta di jalan Allah.¹¹

Selain dari buku-buku yang tersebut di atas ada beberapa karya tulis dalam bentuk skripsi yang membahas tentang karet adalah Tinjauan Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Perkebunan Karet di Kinande, Kecamatan. Samalantan, Kabupaten. Bengkayang. Kalimantan Barat. Skripsi Suhartono berkesimpulan bahwa, akad perjanjian bagi hasil dengan cara lisan dan pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan karet di dusun Kinande, tidak bertentangan dengan hukum Islam, sedangkan pembagian hasil telah memenuhi rasa keadilan hingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹²

Skripsi Efi Yuliana tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Terhadap Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu, Kabupaten.

¹⁰ Yusuf al-Qarađawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2002).

¹¹ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. Ke-7 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991).

¹² Suhartono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Perkebunan Karet di Desa Kinande Samalantan Bengkayang Kalimantan Barat." Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Skripsi berkesimpulan bahwa pelaksanaan bagi hasil sah menurut hukum Islam, kerjasamanya adalah *Musaqah*, karena syarat dan rukun telah terpenuhi dan bagi hasil sudah memenuhi hukum Islam.¹³

Skripsi Emmy Hastuty tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet Gebor di Desa Kalipapan, Kecamatan. Negeri Agung, Kabupaten. Way Kanan, Propinsi Lampung. Skripsi berkesimpulan bahwa jual beli karet di desa Kalipapan termasuk jual beli gharar dan dilarang dalam Islam, karena ada unsur penipuan, adanya pengambilan kesempatan dalam kesempitan dan unsur ketidakadilan yang dilakukan penjual terhadap pembeli, hingga jual beli ini tidak sesuai dengan prinsip hukum muamalat.¹⁴

Skripsi tentang Praktek Jual Beli Karet di Kecamatan. Gelumbang, Kabupaten. Muara Enim Ditinjau Dari Hukum Islam. Skripsi Marisa Farhana bekesimpulan bahwa dalam praktek jual beli karet harga ditentukan oleh pembeli dan bagi penjual tidak adil, tetapi sudah ada kerelaan antar kedua belah pihak, menurut hukum Islam adanya keridhaan hukunya sah.¹⁵

Selain skripsi tentang karet di atas terdapat skripsi lain yang membahas tentang zakat tanaman atau pertanian adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap

¹³Efi Yuliana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Terhadap Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹⁴Emmy Hastuty, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet Gebor di Desa Kalipapan, Negeri Agung Way Kanan, Propinsi Lampung.” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹⁵Marisa Farhana, “Praktek Jual Beli Karet di Kecamatan. Gelumbang, Kabupaten. Muara Enim Ditinjau Dari Hukum Islam.” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Pelaksanaan Zakat Salak Pondoh di Desa Purwobinangun Pakem Sleman.

Untuk mengatasi keengaman masyarakat terhadap zakat, penyalurannya mengatasnamakan pembangunan masjid dan madrasah sebagai alternatif. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat pondoh di desa Purwobingangun sudah sesuai dengan hukum Islam.¹⁶ Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian dan Perubahan Ekonomi Masyarakat, “Studi di Desa Cintaratu Kec. Lakkok Kab. Ciamis”. Dengan di dukung perekonomian yang baik dan alam yang baik masyarakat Cintaratu melaksanakan pemberian zakat dan pengaruh zakat di Desa Cintaratu ini sangat mempengaruhi dalam perubahan ekonomi masyarakat.¹⁷

E. Kerangka Teoretik

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang disyari'atkan oleh Allah sebagai esensi dari terbentuknya agama Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW:

بِيِّنَ الْإِسْلَامَ عَلَىٰ خَمْسٍ شَهَادَةٌ إِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَاقْامَ الصَّلَاةَ وَاتِّيَاءَ الزَّكَاةَ وَالْحَجَّ وَالصُّومُ الرَّمَضَانَ.¹⁸

¹⁶Yasin Mutofa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Salak Pondoh Desa Purwobinangun Pakem Sleman,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

¹⁷Ahmad Yasin, “Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian dan Perubahan Ekonomi Masyarakat,” Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

¹⁸Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukharī*, kitab *al-īman*, Bab Qaul an-Nabi, ‘an Buniya al-Islam (Beirut: Dar al-fikr, 1981), 1:8. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar.

Kewajiban zakat adalah kewajiban agama yang harus diyakini dan mendapat perhatian di dalam Islam, yaitu pada urutan kedua setelah shalat. Perhatian untuk mendirikan shalat di dalam kitab suci al-Qur'an tidak pernah terpisahkan melainkan selalu diikuti dengan penekanan yang sama.¹⁹

Hasil pertanian atau perdagangan pun tidak lepas dari zakat, jadi wajib dikeluarkan zakatnya bila telah sampai nisabnya. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَفَقُوا مِنْ طَبِيعَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ.²⁰

Para ulama masih berbeda pendapat tentang hasil bumi yang wajib dizakati, Ibnu Hazm menyatakan, bahwa tidak wajib zakat pada *zabib*, juga pada tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian selain kurma, gandum dan *syair*. Dia menambahkan bahwa alasan zakat pada *zabib* atas dasar *ijma'*, tidak sahih. Sedangkan menurut Ibnu Abi Laela, Sopyan as-Saurī dan Ibnu al-Mubarak mengatakan, bahwa selain dari gandum, *syair*, *tamar* dan *zabib* adalah tidak wajib zakat. Pendapat yang berbeda dengan mereka, adalah Ibnu al- Munzīr dan Ibnu Abdī al-Barr mengatakan, bahwa mujtahidin telah ber'ijma' atas wajibnya zakat pada *hanṭah* (gandum), *syair* (padi belanda), *tamar* (anggur kering).²¹

¹⁹Afzalurrahman, *Dokrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastagin, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Dana Nakti Prima Yasa, 2002), hlm. 245.

²⁰Al-Baqarah (2): 267.

²¹Hasbi as-Shiddieqy, *Pedoman*, hlm. 109

Selain dari pendapat-pendapat di atas Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa wajib dizakati atas semua hasil bumi yang memberi kekuatan (mengenyangkan), bisa disimpan lama dan diproduksi oleh manusia. Sedangkan menurut Abu Hanifah, bahwa semua hasil bumi yang diproduksi manusia wajib dizakati, dengan sedikit *pengecualian*, yakni pohon-pohon yang tidak berbuah.

Dalam hal ini ijtihad sangat penting dalam kaitannya dengan obyek yang wajib dizakati. Dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas para ulama telah mengemukakan jenis harta-harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu diperlukan analogi alasan hukum adalah sesuatu yang sangat penting dengan tetap berpedoman pada dalil-dalil Al-Qur'an tentang zakat.

Berangkat dari pemikiran di atas, hanya untuk mewujudkan tujuan zakat, yang diantaranya menghindarkan tersimpannya harta pada sekelompok orang saja, sementara sekolompok orang lain banyak yang masih serba kekurangan.

Islam tidak menghendaki harta terkungkung dalam simpanan yang baku pada tangan-tangan orang kaya dengan mengabaikan kondisi sosial di sekitarnya yang serba kekurangan. oleh karena itu, Islam menjadikan zakat sebagai suatu kewajiban dan menjadi bagian dari rukun Islam.²²

Adapun zakat dalam Islam itu terbagi dua yaitu zakat *fitrah* dan zakat *mal*.²³ Para fuqaha mengatakan bahwa zakat fitrah adalah dengan zakat kepala

²²Didin Hafidhuddin, *Pedoman Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1998), hlm. 6.

²³Hasbi as-Shiddieqy, *Pedoman*, hlm. 166

atau badan, sehingga wajib untuk dibatasi oleh setiap orang Islam untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya, dibayar pada bulan ramadhan, paling akhir waktunya adalah sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.²⁴ Sedangkan zakat mal diwajibkan khusus atas orang-orang kaya yang hartanya telah mencapai nisab, untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syara'. Hadis Nabi SAW tentang pengkhususan ini adalah:

فَاعْلَمُوهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاهُمْ وَتُرْدَى عَلَى فَقَرَائِهِمْ.²⁵

Hadis Nabi SAW tentang orang-orang kaya yang berhak mengeluarkan zakatnya:

لَا صَدَقَةٌ لِّا عَنْ ظَهَرٍ غَنِيٍّ.²⁶

Selain dari tercapainya nisab bagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah telah cukup setahun dimiliki (haul). Berlaku bagi harta-harta tertentu yang di syaratkan haulnya seperti binatang, emas, dan perak serta barang perniagaan.

²⁴Yūsuf al-Qaraḍawī, *Hukum Zakat*, Alih bahasa: Didin Hafiduddin dkk (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2002), hlm. 920-921.

²⁵Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhārī*, (Semarang: Thahaputra, tt), II: 108. Bab wujubuz az-zakah diriwayatkan oleh Abu ‘Asim ad-Dohaki Ibnu Makhladin dari Zakariyya Ibnu Isha Ibnu ‘Abdillah Saiyifiyyan dari Ma’badin dari Ibnu ‘Abbasin dari Rasulullah SAW ketika mengutus Mu’ad ke Yaman.

²⁶Ibid., II: 117. Bab La sadaqata, Kisah yang dilakukan oleh Abu Bakar dan asar sahabat Ansar dan Muhajirin diriwayatkan oleh ‘Abdanun dari ‘Abdullah dari Yunus dari Zuhri dari Sa’id ibnu Musayyab sesungguhnya Abu Hurairah berkata dari Nabi SAW.

Adapun besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh para wajib zakat adalah 10% untuk tanaman yang diari sungai atau air hujan, dan 5% bagi tanaman yang mengeluarkan biaya dalam pengairannya. Hadis Nabi SAW tentang ketentuan ini adalah:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيْنُ لَوْكَانِ عَشْرِيَاً الْعَشْرَ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نَصْفُ
الْعَشْرِ.²⁷

Dari hadis di atas dapat di ambil penjelasan bahwa jumlah kadar untuk zakat tersebut merupakan haknya para *mustahiq* (penerima) zakat yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Adapun yang berhak menerima zakat tersebut berjumlah delapan *ansaf* dan semuanya ditentukan dalam al-Qur'an yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَةَ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْؤْلَفَةِ قَلْوَبُهُمْ وَفِي الرُّقَابِ
وَالغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيْضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَكِيمًا.²⁸

Dari ayat di atas masih terdapat perbedaan pendapat seperti Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, yang berpendapat bahwa dalam pembagian zakatnya wajib disamaratakan diantara semua golongan, dan hendaknya setiap golongan minimal karena jumlah tiga adalah minimal jumlah banyak. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, yang demikian tidaklah wajib. Karena menurut mereka (*li*) dalam surat at-Taubah ayat 60

²⁷Al-Bukharī, *Sahih al-Bukhari*, II:133. Bab al-'Asyri fima yusqo, riwayat sa'id ibni Abi Maryam dari 'Abdullah ibni Wahbin dari Yunus ibni Yazid dari az-Zuhri dari Salim ibni 'Abdillah dari bapaknya ra.

²⁸At-Taubah (9): 60.

bukan *lam at-tamlīk*, akan tetapi *lam al-‘ajlī* (lam yang menunjukkan karena sesuatu).²⁹

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan diharapkan, perlu adanya metode dan prosedur yang baik dan benar sehingga mempermudah dalam memperoleh data yang diharapkan, yang nantinya akan dianalisis dan diuji kebenarannya. Untuk maksud tersebut penyusun menggunakan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. adalah komunitas petani karet di Ds Lubuk Karet Kec. Betung Kab. Banyuasin Sumatera Selatan

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *preskriptif* yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu seperti menilai status dan cara penentuan nisab zakat hasil karet yang dilakukan masyarakat Desa Lubuk Karet

3. Pendekatan

Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normative yaitu berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadis

²⁹Yūsuf al-Qaraḍawī, *Hukum Zakat*, hlm. 664-665.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperkuat argumentasi penyusun dalam mengumpulkan data menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki³⁰ guna memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan zakat karet di Desa Lubuk Karet Kec. Betung Kab. Banyuasin Sumatera Selatan
- b. Wawancara, adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survei, tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Dalam metode ini penulis menggunakan wawancara terbuka yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden atau informan tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya kepada beberapa kata saja, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang panjang. Metode wawancara ini ditujukan kepada masyarakat yang ada di Desa Lubuk Karet Kec. Betung Kab. Banyuasin Sumatera Selatan. Sedangkan data yang digali adalah berupa informan tentang pelaksanaan zakat karet yang ada dan orisinal.
- c. Populasi dan Sampel

³⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 136.

Populasi dari penelitian ini adalah ulama setempat, aparat desa dan kepentingan umum, petani wajib zakat terdiri dari 161 petani yang diperkirakan mempunyai penghasilan lebih dari ketentuan nisab zakat, serta penerima zakat terdiri dari 63 orang. Sedangkan cara pengambilan sampel penyusun menggunakan teknik *purposive sample*, yaitu memilih sekelompok subyek berdasarkan atas ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai hubungan pelaksanaan zakat karet di Desa Lubuk Karet.³¹ Teknik ini penyusun pergunakan untuk mencapai tujuan penyusunan skripsi ini. Karena terbatasnya waktu dan banyaknya pihak yang termasuk di dalamnya maka penyusun mewakilkan kepada 7 pemberi zakat, 3 penerima zakat, 3 ulama desa setempat dan kepentingan umum.

d. Cara Analisis Data.

1) Deduktif

Metode *Deduktif* yaitu metode yang berangkat dari pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik atau diturunkan pada kesimpulan khusus. Dalam hal ini dikemukakan secara definitif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku menurut hukum Islam tentang zakat karet, kemudian penyusun berusaha menganalisis dan merumuskan lebih spesifik menuju sasaran pembahasan.

2) Induktif

³¹Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, cet. Ke-13 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982), hlm. 82

Metode *Induktif* yaitu cara berfikir yang berangkat dari data yang bersifat khusus, peristiwa konkret berupa fakta dari peristiwa khusus tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Cara berfikir ini penyusun mulai dari peristiwa konkret mengenai pelaksanaan zakat karet di Desa Lubuk Karet Kec. Betung Kab. Banyuasin Sumatera Selatan, kemudian ditarik kesimpulannya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi, dan mudah dipahami, dan dapat tertata secara jelas, maka, penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya.

Bab kedua merupakan deskripsi umum tentang zakat, yang meliputi: Definisi dan Dasar Hukum Zakat, Syarat-Syarat Harta Kekayaan yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya, Syarat dan Rukun Wajib Zakat, Jenis-jenis Harta Kekayaan yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya, Macam-Macam Zakat, Sasaran/penerima zakat. Bab ini merupakan dasar-dasar hukum yang digunakan untuk membahas bab selanjutnya

Bab ketiga pelaksanaan zakat karet oleh para petani karet yang meliputi: kondisi Geografis, keadaan sosial masyarakat, dan pelaksanaan

zakat karet di Desa Lubuk Karet Kec. Betung Kab. Banyuasin Sumatera Selatan.

Bab keempat setelah mengemukakan pelaksanaan zakat hasil karet, selanjutnya menganalisa pelaksanaan zakat hasil karet, yang meliputi: pandangan hukum Islam, status dan cara menentukan nisab zakat hasil karet.

Bab kelima adalah penutup, berisikan kesimpulan, saran, kata penutup. Penyusunan skripsi ini terdiri dari kesimpulan dengan pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisa yang dilakukan serta saran bahan pemikiran dari penyusun yang semoa dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok-pokok masalah dari penelitian yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menganalisis pelaksanaan zakat hasil karet di desa Lubuk Karet Betung Banyuasin Sumatera Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menurut masyarakat desa Lubuk Karet pelaksanaan zakat hasil karet adalah sesuai dengan hukum Islam. Status zakat hasil karet termasuk ke dalam zakat Mal. Nisabnya 85 gr emas. Zakatnya dikeluarkan 2,5% dari jumlah keseluruhan hasil panen (karet, sawit, nanas), yang telah ditabungkan selama setahun. Simpanan dapat dizakati bila harta yang dimiliki sudah mencapai nisab.

Pelaksanaan zakat hasil karet yang dilakukan penduduk desa Lubuk Karet sudah sesuai dengan hukum Islam baik dari pelaksanaannya, status dan cara penentuan nisabnya. penyusun sepakat zakat hasil karet diqiyaskan ke zakat emas, akan tetapi penyusun berbedah dalam pengqiyasannya saja, penyusun mengqiyaskan zakat hasil karet ke zakat perdagangan. Karena Menurut Mazhab Hanafī berpendapat bahwa jika dalam harta yang bercampur itu jumlah peraknya lebih banyak, harta tersebut dipandang sebagai perak. Begitu juga, jika jumlah lebih banyak itu adalah emas, harta tersebut dipandang sebagai emas. Jika yang lebih banyak dalam harta tersebut campuran itu sendiri, ia dihukumi sebagai barang dagangan. Bagitu juga

dengan karet. Jika karet itu dipandang lebih banyak dari harta lainnya maka zakat tersebut dipandang sebagai barang dagangan. Dengan syarat harta tadi telah mencapai nisab. Dan harus diniati sebagai barang dagangan. Nisab dan kadar nisabnya sama dengan emas.

B. Saran-Saran

1. Kepada wajib zakat
 - a. Membayar zakat adalah salah satu bentuk aktualisasi rasa syukur kepada-NYA. Allah SWT telah berjanjiakan menambah dan melipat gandakan rizki bagi mereka yang pandai bersyukur. Sebaliknya Allah akan melaknat dan menyempitkan nikmat bagi mereka yang tidak bersyukur.
 - b. Agar tujuan zakat bisa dicapai secara masyarakat dan membawa manfaat lebih besar. Maka menejemen dan distribusi zakat sebaiknya dilakukan melalui lembaga Amil Zakat yang harus bekerja secara profesional. Distribusi zakat melalui badan amil zakat yang profesional juga bisa menjamin penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
 - c. Agar pelaksanaan zakat sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan agar hikmah dan tujuan zakat bisa tercapai, maka pelaksanaannya harus merujuk pada ketentuan zakat dalam Qur'an dan Hadis melalui metode ijtihad yang akurat dan valid. Dalam hal pelaksanaan zakat hasil karet ini sudah sesuai dengan hukum Islam, akan lebih baik lagi kalau hasil karet tersebut tidak digabungkan dengan penghasilan

lainnya, jika hasil panen karet telah mencapai nisab sebaiknya dipisahkan penyimpanannya, atau digabungkan tidak menjadi masalah asalkan mempunyai catatan pribadi mana hasil karet dan mana penghasilan lainnya.

2. Kepada para ulama

- a. Kepada para ulama mempunyai kewajiban untuk menjelaskan ajaran Islam yang sebenarnya, dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan zakat hasil karet yang benar sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dan harus memberi pengetahuan dan wawasan tentang hukum zakat yang jelas dan terang kepada wajib zakat, yang harus disertai dengan berbagai perangkat argumen hukum Islam yang mendukung wajib zakat memiliki kemantapan hati dalam melaksanakan ibadah zakatnya.
- b. Kepada para ulama harusnya memaksimalkan fungsi Amil Zakat yang sudah ada di masyarakat selama ini, lembaga amil zakat hanya berfungsi maksimal pada waktu-waktu tertentu, terutama pada bulan Ramadhan. Sudah selayaknya bila lembaga amil zakat beroperasi aktif sepanjang tahun seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Islam dalam menunaikan ibadah zakatnya. Profesionalisme lembaga amil zakat menjadi pertaruhan berlangsungnya proses pemberdayaan umat Islam melalui pengelolaan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. JART, 2005.

Al-Hadits

Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, kitab *al-Iman*, Bab Qaul an-Nabi, ‘an Buniyaal-Islam, Bab Zakat, II: 133, Bab wujubuz az-zakah, Bab al-‘Asyri fima yusqo, al-‘Usyr lima yusqa min Ma’i Sama’i wa bil Ma’i Jari

Dawud Abu, *Sunan Abī Dawūd*, kitab az-Zakah, Bab al-‘Urud iza kana li at-Jarah, Bab Sadaqah az-Zar’i.

Fiqih dan Ushul Fiqh

Afzalurrahman, *Dokrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastagin, cet. ke-2, Yogyakarta: Dana Nhakti Prima Yasa, 2002.

Ahmad Buny Jamaluddin, *Problematika Harta dan Zakat*, cet. Ke-2, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

Anis Ibrahim dkk, *al-Mu'jam al-Wasīt*, cet. Ke-1, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.t.

Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: UII Press Fakultas Ekonomi, 1990.

Baqir Habsy Muhammad, *Fiqih Praktis I Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan para pendapat Ulama*, Bandung: Mizan, 1999.

Daud Alī Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1 Jakarta: UII Press, 1998.

Farhana, Marisa, “Praktek Jual Beli Karet di Kecamatan. Gelumbang, Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Hukum Islam.” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

- F. Mas'udi Masdar, *Agama Keadilan, Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*, cet. Ke-1, dan ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Hadi Poernomo Sjechul, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, cet. ke-1 dan ke-4, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Hafidhuddin Didin, *Pedoman Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Perss, 1998.
- - -, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hastuty, Emmy, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet Gebor di Desa Kalipapan, Negeri Agung Way Kanan, Propinsi Lampung." Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Hasan K.N. Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1, Surabaya: al-Ikhlas, 1995.
- Inayah Gazi, *Teori Komprehensip Tentang Zakat dan Pajak*, alih bahasa Zainudin Adnan dan Nailul Falah, cet. ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Mubyarto, dkk, *Islam dan Kemiskinan*, cet. 1, Bandung: Pustaka, 1998.
- Muhammad dan Mas'ud Ridwan, *Zakat dan Kemiskinan*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Mutofa, Yasin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Salak Pondoh Desa Purwobinangun Pakem Sleman," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Qaradawī Yūsuf, *Fiqih Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat zakat berdasarkan Uraian al-Quar'an dan Hadis*, alih bahasa: Salman Harun,
- - -, *Hukum Zakat*, Alih bahasa, Didin Hafiduddin dan Hasanuddin, Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 1993.
- - -, *Konsep Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan*, alih bahasa Umar Panany, cet. ke-3, Surabaya: Bina Ilmu, 1996.
- - -, *Syari'at Islam Ditantang Zaman*, alih bahasa Abu Zaky, Surabaya: Pustaka Progresif, 1990.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, terj. Muhyidin Syaf, Bangdung; PT. Ma'arif, 1990.
- - -, *Fikih al-Sunnah*, cet. Ke-1, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Shiddiqy T. M. Hasbi, *Beberapa Permaslahan Zakat*, cet-I, Jakarta: Tinta Mas, 1976.

----, *Pedoman Zakat*, cet. ke-7, akarta: PT. Bulan Bintang, 1991.

Suhartono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Perkebunan Karet di Desa Kinande Samalantan Bengkayang Kalimantan Barat.” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Yasin, Ahmad, “Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian dan Perubahan Ekonomi Masyarakat,” Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Yuliana, Efi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Terhadap Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Zuhailī Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Baharuddin Fannany, cet. ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Zuhdi Masfuk, *Masail Fiqhiyyah*, cet. IX, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1996.

Lain- Lain

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research 1*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Lampiran:

DAFTAR TERJEMAH

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
BAB I			
1	8	18	Islam dibangun atas lima sendi yaitu, mengakui bahwa tidak ada tuhan yang disembah selain Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadhan.
2	9	20	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
3	11	25	Beritahukanlah mereka, bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil atas harta orang-orang kaya mereka, kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka
4	11	26	Tidak wajib zakat kecuali dibebankan atas orang-orang kaya.
5	12	27	Pada yang disirami hujan dan mata air dan tumbuh-tumbuhan itu hanya mengkonsumsi air hujan, dienakan se'usyer (1/10), dan pada yang disirami dengan mengangkat air, nisfu 'usyer (1/20).
6	12	28	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
BAB II			
7	18	33	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
8	20	39	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalangi-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan

			orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,
9	20	40	Lihat BAB I No 6
10	22	41	Yang dimaksud ialah: dirikannya shalat, tunaikanlah zakat dan tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.
11	22	42	Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.
12	22	43	Apabila kamu telah menunaikan zakat hartamu maka kamu telah menunaikan apa yang telah menjadi kewajibanmu.
13	24	45	Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.
14	34	58	Tidak Ada zakat tanaman yang kurang dari lima wasaq dan tidak ada zakat unta yang kurang dari lima ekor.
15	35	59	<p>Diriwayatkan dari (Anas) r.a: Ketika Abu Bakar mengutusku (untuk mengumpulkan zakat) ke Bahrain, ia menuliskan hal ini untukku:</p> <p>Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.</p> <p>Ini adalah perintah zakat yang telah diwajibkan Rasulullah SAW kepada semua muslim,dan yang telah diperintahkan Allah kepada Rasulullah SAW untuk dilakukan: -Siapa pun di antara umat muslim yang diminta membayar zakat sesuai dengan ketentuan, ia harus membayar zakat (melalui pengumpul zakat) dan siapapun yang diminta lebih dari itu (melebihi ketentuan) ia tidak harus membayarnya. Untuk dua puluh empat ekor unta atau kurang dari itu, domba harus dibayarkan sebagai zakat, yaitu untuk tiap lima ekor unta zakatnya dibayar dengan satu ekor domba. Yang memiliki 25-35 unta, satu bintu makhadh (unta betina berumur satu tahun) harus dibayarkan. Yang memiliki 36-45 unta, satu bintu labun (unta betina berumur dua tahun) harus dibayarkan sebagai zakat. Yang memiliki 46-60 unta, satu hiqqah (unta betina dewasa berumur tiga tahun) harus dibayarkan. Dan apabila jumlah yang dimiliki antara 61-75 unta, satu jadz'ah (unta betina berumur empat</p>

			<p>tahun) harus dibayarkan. Dan apabila jumlah yang dimiliki antara 91-120 unta, dua hiqqah (unta betina dewasa) harus dibayarkan. Dan apabila yang dimiliki di atas 120 untuk setiap 40 unta, satu bintu labun harus dibayarkan, dan untuk setiap 50 unta, satu hiqqoh harus dibayarkan. Dan siapa pun yang hanya memiliki empat ekor unta, tidak perlu membayar zakat, tetapi bila si pemilik unta ingin memberikan sesuatu, dipersilahkan. Jika jumlah untanya bertambah menjadi lima ekor, pemiliknya harus membayarkan satu ekor domba sebagai zakat.</p> <p>Mengenai zakat domba, apabila jumlah domba yang dimiliki antara 40-120 ekor, satu domba harus dibayarkan (sebagai zakat). Dan apabila jumlah domba yang dimiliki antara 121-200 ekor, dua domba harus dibayarkan (sebagai zakat). Apabila domba yang dimiliki antara 201-300, tiga domba harus dibayarkan (sebagai zakat). Apabila jumlah domba yang dimiliki di atas 300 ekor, untuk setiap 100 ekor domba, satu domba harus dibayarkan (sebagai zakat). Apabila seseorang tidak memiliki domba kurang dari empat puluh ekor, tidak perlu membayar zakat, tetapi jika ia ingin memberikan sesuatu, dipersilahkan.</p> <p>Untuk perak: zakatnya adalah $1/40$ lot (2,5%) dan apabila harganya kurang dari 200 dirham (lebih kurang senilai dengan 640 gram), tidak perlu dibayarkan zakatnya, tetapi apabila si pemiliknya hendak membayar (zakatnya), dipersilahkan.</p>
16	36	61	Lihat BAB II No. 2
17	38	66	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
18	38	68	Rasulullah SAW. Menyuruh kami untuk mengeluarkan zakat dari setiap (barang) yang kami persiapkan untuk perdagangan.
19	41	72	Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
20	41	73	Lihat BAB I No. 3

21	42	74	Pada yang disirami sungai dan hujan, sepuluh persen dan pada yang disirami dengan air yang diangkat dengan alat pengangkat air, lima persen.
22	45	76	Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya (dengan beriman) dan ingat tuhan nama tuhannya lalu dia sembahyang.
23	46	77	Lihat BAB I No. 6
			BAB IV
24	65	100	Lihat BAB II No. 10
25	66	101	Lihat BAB II No. 12
26	66	102	Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya dari Nabi Saw bersabda: Pada yang disirami hujan dan mata air dan tumbuhan itu hanya mengkomsumsi air hujan, dikenakan se'usyer (1/10), dan pada yang disirami dengan mengangkat air, nisfu 'usyer (1/20).
27	73	110	Lihat BAB II No. 12
28	78	117	Lihat BAB I No. 6

BIOGRAFI ULAMA' DAN SARJANA

1. Wahbah az-Zuhaily

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaily. Beliau dilahirkan di kota Dayr ‘Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Ia belajar di fakultas Syari’ah di Universitas al-Azhar Cairo Mesir dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Sedangkan gelar Lc, beliau peroleh dari Universitas; Ai<n Sya>m dengan predikat Jayyid (baik) tahun 1957, adapun gelar Diploma diperoleh pada Ma’had Syari’ah (MA) tahun 1959 dari fakultas Hukum Universitas al-Qa>hirah. Kemudian gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam (*as-Syari’ah al-Isla>miyah*) ia peroleh pada tahun 1963 di fakultas yang sama. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (*Mudarris*) spesifikasi keilmuan dibidang Fiqh dan Ushu>l al-Fiqh di Universitas Damaskus. Adapun karyanya yang terkenal di penjuru tanah air adalah: *al-Fiqh al-al-Isla>mi*.

2. Ahmad Azhar Basyir, MA

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Memperoleh gelar magister dalam Islamic studies dari Universitas Kairo tahun 1965. Sejak tahun 1953 ia aktif menulis buku antara lain: *Terjemah Matan Taqrib*, *Terjemah Jawahirul Kalamiyah* ('Aqaid), *Manusia, Kebenaran Agama, dan Toleransi*, *Pendidikan Agama Islam, Asas-asas Muamalah, negara dan Pemerintahan dalam Islam*, dan masih banyak lagi. Ia menjadi dosen Universitas Gajah Mada Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai tahun 1994, menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1968, ketua PP Muhamadiyah periode 1990-1995. Beliau wafat tanggal 28 juni 1994 di Yogyakarta.

3. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Lahir di Lhoksumawe, Aceh Utara 10 maret 1904. Semasa hidupnya beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel dibidang tafsir, hadist, fiqh dan pedoman ibadah umum. Dalam kariernya memperoleh dua gelar Doctor Hoboris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu penggetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung(UNISBA) pada tanggal 22 maret 1975 dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 oktober 1975. Beliau wafat pada tanggal 9 desember 1975.

4. As-Sayyid Sabiq

As-sayyid Sabiq adalah seorang ulama besar di Universitas Al-Azhar Kairo, beliau adalah teman sejawat ustadz Hasan Al-Banna seorang *Mursyidi Umam* dari partai-partai *Ikhwanul Muslimin* di Mesir. Beliau termasuk salah satu seorang penganjur ijtihad dan mengajarkan kembali pada al-qur'an dan *Fiqih as-Sunnah al-Aqidah al-Islamiyah* dan lain-lain.

5. Yusuf al-Qaradawi

Beliau dilahirkan di desa at-Turab, Mesir bagian barat pada tanggal 9 September 1892. Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah al-Qaradawi. Awal masuk pendidikan akademik pada tahun 1952-1953 dan menyelesaikan studinya di Fakultas Syari'ah al-Azhar Mesir, pada tahun 1957 kemudian melanjutka studinya ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah Islam. Pada tahun 1976 beliau mendapat gelar Doktor dari al-Azhar Kairo, dengan disertasinya sampai saat ini cukup fenaomenal dan lengkap dalam kajian-kajian fiqh zakat dengan judul *Fiqh az-Zakah*.

Beberapa hasil karyanya meliputi bidang fiqh, hadis, yang mencangkup puluhan buku. Pemikiran beliau dalam bidang politik dan agama sangat diwarnai corak dari pemikirannya Hasan al-Banna, hingga akhir hayatnya beliau menjabat sebagai guru besar dalam bidang tafsir dan Hukum Islam.

6. Ibnu Majah

Beliau adalah seorang ahli hadis terkenal yang dijuluki “ Al-Hafiz al-Kabir” nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Yazid Ibn Abdillah Ibn Majah Al- Qazwaini, ia lahir pada tahun 209 H dan meninggal pada tahun 273H. Semenjak kecil beliau sudah dikenal sebagai orang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, terutama ilmu hadist. Ia melakukan perjalanan untuk memperdalam hadist dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama.kota-kota yang dituju antara lain Irak, Hijaz, Syiria, dan Mesir. Karyanya yang terkenal adalah as-Sunnah atau yang lebih populer dengan sebutan Sunah Ibn Majah.

7. Muhammad Daud Ali

Beliau lahir tanggal 4 april 1930 Butang, Takengon, Aceh Tengah. Ia adalah guru besar Hukum Islam dan lembaga-lembaga Islam Fakultas Hukum, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Jakarta. Setelah menamatkan studinya di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universita Indonesia tahun 1960, ia melanjutkan studinya pada Institute of Islamic Studies Mc 6111 University, Montreal, Canada tahun 1971. Diantara karyanya: 1. Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia. 2. Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik.

8. Imam Bukhari

Imam Bukhari (Bukhara', 12 Syawal 194/21 Juli 810-Khartak, 30 Ramadhan 256/31 Agustus 870.) beliau adalah ulama besar dan perawi hadis terkenal dari bukhara', Usybekistan, asia tengah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Almughirah bin Bardisbah al-Bukhari. Beliau termasuk 8 periwayat ahli hadis yang terkenal. Untuk mendapatkan keterangan yang lengkap tentang suatu hadis, beliau melawat ke daerah Syam (Suriah), Mesir al-Jazair, masing-masing, ke Basran dan menetap di Hijaz (Makkah dan Madinah), selama 4 tahun. Beliau terkenal sebagai penghafal hadis. Hadis yang dihafalnya itu terdiri atas 200. 000 hadis

yang tidak sahih dan 100.000 hadis yang sahih. Selain sebagai penghafal hadis beliau juga terkenal sebagai pengarang yang produktif. Diantara karyanya yang terpenting dan terbesar dalam bidang hadis dalam kitab al-Jami' as-Sahih, sesuai dengan namanya kitab ini adalah kitab yang khusus memuat hadis-hadis sahih. Dari 100.000 hadis yang diakuinya sahih hanya sebanyak 7.275 buah hadis yang dimuatnya dalam kitab tersebut. Ketelitiannya yang begitu tinggi dalam periwatan hadis tersebut menyebabkan para ulama belakangan menempatkan kitab a- Sahih al- Bukhari pada peringkat pertama dalam kitab hadis Mu'tabar.

Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk para pemberi zakat

1. Bagaimana pelaksanaan zakat hasil karet di desa Lubuk Karet Kec. Betung Kab. Banyuasin Sumatera Selatan?
2. Kapan zakat karet dikeluarkan?
3. Kepada siapa zakat karet diberikan?
4. Bagaimana cara pemberiannya?
5. Bagaimana cara perhitungan nisabnya?
6. Berapa persen zakat karet dikeluarkan?
7. Apakah saat membagikan disertai niat berzakat?
8. Apakah zakat yang dikeluarkan diambil dari keuntungan (laba) bersih atau keuntungan kotor?
9. Berapa harga karet perkilogram saat ini?

B. Pertanyaan untuk para penerima zakat

1. Apakah saat memberikan pemberian zakat ada pertanyaan bahwa pemberian tersebut sebagai zakat hasil karet?
2. Dalam bentuk apa zakat tersebut diberikan?
3. Kapan pemberian zakat tersebut diterima?

C. Pertanyaan untuk para ulama setempat

1. Apakah zakat hasil karet itu termasuk ke zakat perdagangan atau pertanian?
2. Kalau termasuk ke pardagangan atau pertanian, apakah sesuai dengan hukum Islam?
3. Usaha apa saja yang sudah dilakukan oleh para tokoh masyarakat dan para ulama setempat dalam memecahkan persoalan zakat hasil karet ini?

Lampiran:

**HASIL WAWANCARA TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN ZAKAT
KARET PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DI DESA LUBUK KARET KEC. BETUNG KAB. BANYUASIN
SUMATERA SELATAN**

No	Nama	Kategori Reponden	Waktu Wawancara	Pelaksanaan zakat hasil karet
1	H Ansori	Petani	20 Mei 2009	Sesuai dengan hukum Islam
2	M. Majid	Takmir Masjid + Petani	23 Mei 2009	Sesuai dengan hukum Islam
3	Maharzam	Pegewai Pencatat Nikah + Petani	02 Juni 2009	Sesuai dengan hukum Islam
4	H. Bujang Ayu	Amil + Petani	05 Juni 2009	Sesuai dengan hukum Islam
5	H. Roni	Petani	30 Mei 2009	Sesuai dengan hukum Islam
6	Alimas Bin Jalal	Amil + Petani	05 Juni 2009	Sesuai dengan hukum Islam
7	A. Kamaluddin	Petani	28 Mei 2009	Sesuai dengan hukum Islam
8	Midin	Anak Yatim	03 Juni 2009	Sesuai dengan hukum Islam
9	Armada	Fakir Miskin	20 Juni 2009	Sesuai dengan hukum Islam
10	Cik Mesa	Nenek-Nenek + Fakir Miskin	03 Juni 2009	Sesuai dengan hukum Islam
11	Satar R. Manaf	Ulama	22 Juni 2009	Sesuai dengan hukum Islam
12	M. Umar	Ulama	26 Juni 2009	Sesuai dengan hukum Islam
13	Lem	Ulama	23 Juni 2009	Sesuai dengan hukum Islam

CURRICULUM VITAE

Nama : ARDIANSYAH
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 22 Juni 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Mu'amalat
Alamat Asal : Jl. Palembang-Betung, Desa 1 Lubuk Karet RT/RW. 001/001, Kec. Betung, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan.
Alamat Tinggal : Jl. Babaran UH. III. No. 775 F. Glagah Sari, Yogyakarta.
No. Hp : 081226910224
Motto Hidup : Slow But Sure ("Santai Tapi Pasti")

ORANG TUA

Nama Ayah : Ansori
Nama Ibu : Rusia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat Orangtua : Jl. Palembang-Betung, Desa 1 Lubuk Karet RT/RW. 001/001, Kec. Betung, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan.

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD N 1 Lubuk Karet	Tahun 1998
MTS Pon-Pes Qodratullah Langkan Palembang	Tahun 2001
MA Wali Songo Ngabar Ponorogo	Tahun 2005
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tahun 2010